



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Gedungmeneng Bandar Lampung 35145  
Laman <https://fmipa.unila.ac.id> - email [office@fmipa.unila.ac.id](mailto:office@fmipa.unila.ac.id)

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 1321/UN26.17/PP/2025

TENTANG  
PENGANGKATAN TIM PEMBIMBING PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) SISWA SMK DI  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2025

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang :
- Agar pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Siswa SMK di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Unila dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan, maka perlu dibentuk tim pembimbing;
  - Bahwa untuk mengangkat tim tersebut perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat :
- Keputusan Mendikbud Nomor 0334/O/1995, tentang Pendirian Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung ;
  - Keputusan Mendiknas Nomor: 155/U/1998, tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; tentang Aparatur Sipil Negara;
  - Peraturan Mendikbud RI Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
  - Permenristekdikti Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Lampung;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020; tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
  - Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1987/UN26/KP/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG TIM PEMBIMBING KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) SISWA SMK DI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2025.

KESATU : Mengangkat Tim Pembimbing Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Siswa SMK di FMIPA Unila Tahun 2025 dibawah ini;

Pengarah : Dr. Eng. Heri satria, S.Si., M.Si.  
: Mulyono, S.Si., M.Si., Ph.D.  
: Dr. Aristoteles, S.Si., M.Si.  
: Dr. Junaidi , S.Si., M.Sc.

Penanggung Jawab : Makmun Murod, S.E.  
Ketua : Hijrawati, S.I. Kom, M.I.P.

Anggota : Ratna Dewi  
Ikhman Alhakki, S.E  
Sugiharto  
Wagimun  
Mulyadi

KEDUA : Tim tersebut bertanggungjawab kepada Dekan FMIPA Unila melalui Koordinator Bagian;

KETIGA : Keputusan ini berlaku tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 3 Maret 2025

